



**TABALONG
SMART**

2025

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TA. 2025





**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 12 TAHUN 2025
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 JUNI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 13 TAHUN 2025
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 JUNI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. H. M. NOOR RIFANI, S.H, S.T, M.T
Jabatan : Bupati Tabalong
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No.1 Tanjung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong
2. a. Nama : RIZA FAHLIPI, S.M, M.M
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
Alamat Kantor : Jl. Jenderal A. Yani KM.4 Mabu'un Tanjung

b. Nama : H. MUSTAFA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
Alamat Kantor : Jl. Jenderal A. Yani KM.4 Mabu'un Tanjung

c. Nama : HJ. NOOR FARIDA, S.E
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
Alamat Kantor : Jl. Jenderal A. Yani KM.4 Mabu'un Tanjung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tanjung, 14 Juni 2025

BUPATI TABALONG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



**Ir. H. M. NOOR RIFANI,
S.H, S.T, M.T**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

Selaku,

PIHAK KEDUA



**RIZA FAHLIPL, S.M, M.M
KETUA**

**H. MUSTAFA
WAKIL KETUA**

**HJ. NOOR FARIDA, S.E
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD..	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	5
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	5
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	17
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	18
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	63
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	67
	3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	67
	3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.....	83
BAB IV	KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....	96
	4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan	96
	4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	101
BAB V	KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH.....	104
	5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	104
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	115
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	119
	6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	123
	6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	123
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	127
BAB VIII	PENUTUP	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat melalui pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, di mana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Peraturan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mempedomani pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum APBD merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk merumuskan kebijakan, sasaran, dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa kebijakan umum sebagai berikut:

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen-instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang memaduserasikan hasil musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, arah kebijakan Bupati serta kebijakan dan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mulai dari tahap penyusunan Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Perubahan APBD.
3. Perubahan APBD Tahun 2025 disusun dengan pendekatan *money follow program* dan berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan.
4. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

Secara substansional Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, antara lain memiliki fungsi spesifik sebagai berikut:

- a. Perubahan KUA bagi rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan mengakomodasikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan atau menjadi prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2029 yang memuat Visi Kabupaten Tabalong ***“Menuju Tabalong SMaRT”*** yang dijabarkan dalam 3 (tiga) misi pembangunan, *1) Kabupaten Tabalong Sejahtera; 2) Kabupaten Tabalong Maju; serta 3) Kabupaten Tabalong Religius.*
- c. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) secara substantif memberikan ruang pada program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 yang diorientasikan pada kegiatan pembangunan sesuai dengan kebijakan Kabupaten Tabalong tahun pertama.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman perubahan kebijakan umum anggaran APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2025.
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
40. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor ...), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor ...);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 07);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
46. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

47. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor ...);
48. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

Secara umum perekonomian daerah menggambarkan kondisi ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi ekonomi daerah merupakan dasar untuk menyusun kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah digunakan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tabalong memuat kondisi ekonomi tahun 2024, prospek dan proyeksi tahun 2025 yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan

ekonomi daerah dan kebijakan pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah.

Perumusan arah kebijakan perekonomian sangat penting sebagai landasan untuk perumusan program dan kegiatan pembangunan, termasuk proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala Daerah.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Meskipun demikian, perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya.

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan

Selatan yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi kabupaten Tabalong. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2025. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depannya di tahun 2025.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan pada suatu wilayah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan jumlah nilai tambah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha suatu daerah dalam satu tahun. Dari nilai PDRB

tersebut dapat diturunkan tiga indikator penting lainnya, yaitu pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Tabalong (Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB) selama periode tahun 202–2024 menunjukkan peningkatan dari tahun 2020. Di tahun 2024 nilai nominal PDRB Kabupaten Tabalong sebesar 32,64 triliun rupiah, terjadi peningkatan sebesar 1,63 triliun rupiah jika dibandingkan pada tahun 2023. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh perubahan harga barang dan jasa. Nilai ekonomi di tahun 2024 sebagian besar masih digerakkan oleh komponen Net Ekspor Barang dan Jasa.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 16,52 triliun rupiah, pada tahun 2024 menjadi 17,32 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Tabalong mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,25 persen.

1. PDRB Perkapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu.

Pembangunan pada suatu daerah tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Akan tetapi terdapat banyak

dimensi yang dicakup dan target yang ingin dicapai dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakangnya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB per kapita. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu.

Negara maju rata-rata memiliki PDB per kapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara sedang berkembang. Menurut klasifikasi World Bank, negara yang berpendapatan per kapita kurang dari \$1.085 dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah. Sementara negara yang berpendapatan per kapita antara \$1.086–\$4.255 termasuk negara berpendapatan menengah bawah, negara yang memiliki pendapatan per kapita antara \$4.256–\$13.205 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi, dan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$13.206 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi.

Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Tabel 2.1. Selama tahun 2021– 2024, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tabalong terus meningkat. Pasca pandemi COVID-19 PDRB per kapita Kabupaten Tabalong terus mengalami kenaikan. PDRB per kapita harga berlaku pada tahun 2024

sebesar 122,31 juta rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 266,89 ribu jiwa. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 117,75 juta rupia. Peningkatan ini terjadi karena membaiknya aktivitas perekonomian pada hampir seluruh sektor di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024. Berdasarkan nilai ini, Kabupaten Tabalong masuk ke dalam kategori daerah berpendapatan menengah tinggi.

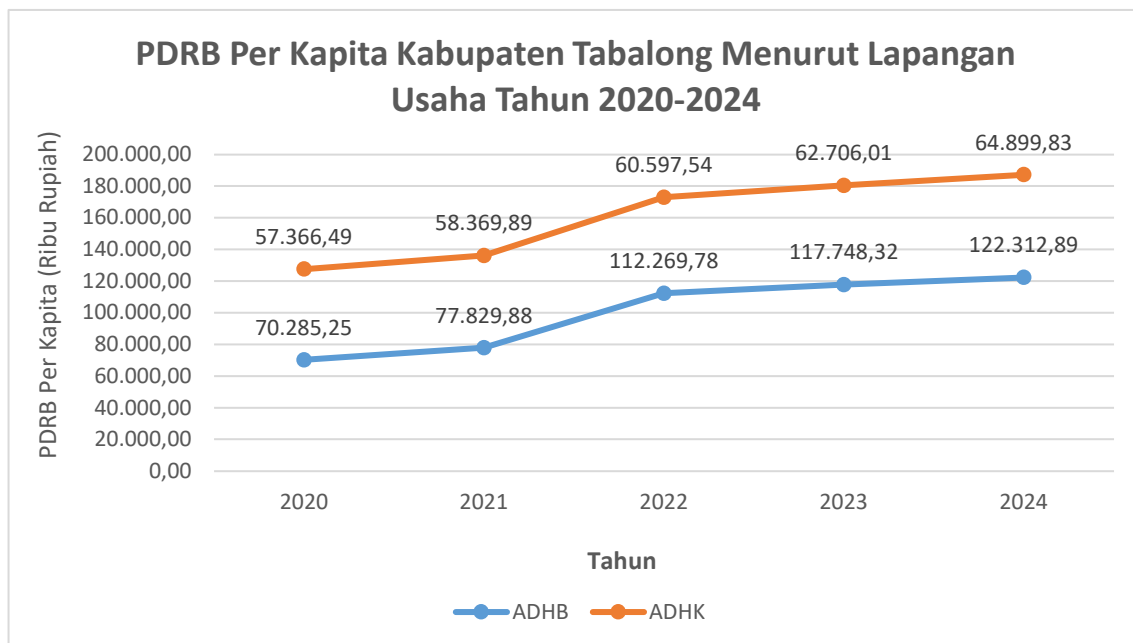
Dari sisi PDRB per kapita konstan, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Tabalong selalu tumbuh positif selama periode 2021-2024. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Kabupaten Tabalong serta pemulihan perekonomian pasca adanya pandemi COVID-19 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.1
PDRB Per Kapita Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
- ADHB	17.742,46	19.939,94	29.172,29	31.015,26	32.643,48
- ADHK	14.481,31	14.954,31	15.746,72	16.516,95	17.320,79
PDRB per kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	70.285,25	77.829,88	112.269,78	117.748,32	122.312,89
- ADHK	57.366,49	58.369,89	60.597,54	62.706,01	64.899,83
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	-2,58	1,75	3,82	3,48	3,50
Jumlah penduduk (ribu orang)	252,44	256,20	259,84	263,40	266,89
Pertumbuhan jumlah penduduk (persen)	0,08	1,49	1,42	1,37	1,32

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara



Gambar 2.1
Grafik Pertumbuhan PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

2. Pertumbuhan Ekonomi

Ritme ekonomi global membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah. Hal ini semakin terintegrasinya perekonomian antar negara sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia. Perekonomian Kabupaten Tabalong sebagai salah satu bagian dari perekonomian nasional juga menerima dampak dari pergerakan ekonomi global. Kategori lapangan usaha pertambangan (batubara dan minyak bumi) yang menjadi lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten Tabalong sangat dipengaruhi oleh arus perdagangan (ekspor) sehingga rentan terhadap krisis global.

Kemajuan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah, salah satunya dengan melihat seberapa besar suatu daerah dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi.

Secara agregat, perekonomian Kabupaten Tabalong selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada 2020, perekonomian dunia mengalami shock akibat adanya pandemi COVID-19. Mulai tahun 2021, aktivitas ekonomi mulai mengalami peningkatan, berbagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini terus dilakukan. Pemerintah pun turut berperan serta aktif mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan produksinya. Hal ini berdampak positif karena hampir semua lapangan usaha terus menunjukkan arah positif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong tahun 2024 sebesar 4,87 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi Tabalong dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

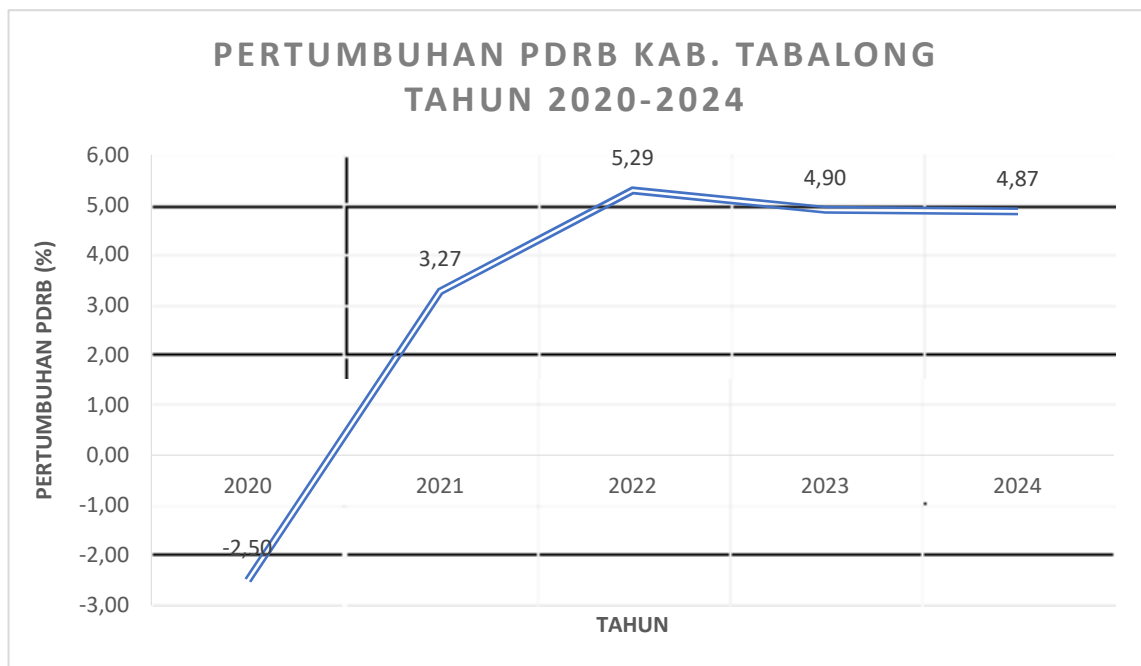
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Tabalong
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 – 2024 (persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-1,99	2,71	2,88	2,51	2,79
2.	Pertambangan dan Penggalian	-4,13	1,38	5,57	4,76	4,37
3.	Industri Pengolahan	-3,50	5,30	5,00	0,73	3,72
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,71	4,74	7,85	8,29	5,91
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,52	4,46	3,34	4,63	4,46
6.	Konstruksi	-1,83	5,34	4,49	7,93	7,75

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,30	8,80	8,13	7,61	4,62
8.	Transportasi dan Pergudangan	-4,47	4,45	5,74	7,74	8,68
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,91	7,59	7,42	9,83	7,48
10.	Informasi dan Komunikasi	8,02	8,41	8,66	6,96	6,67
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,52	2,46	1,38	5,36	5,20
12.	Real Estate	3,16	5,24	6,26	6,12	7,92
13.	Jasa Perusahaan	-1,35	7,85	5,06	8,15	6,13
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	-0,77	0,47	-0,28	4,83	6,86
15.	Jasa Pendidikan	-0,78	3,04	4,27	3,50	5,79
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,22	9,71	7,30	5,53	5,54
17.	Jasa Lainnya	-2,53	5,86	6,88	7,45	8,45
	PDRB	-2,50	3,27	5,29	4,90	4,87

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara



Gambar 2.2
Grafik Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Jika kita lihat menurut lapangan usaha, semua kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2024. Meningkatnya ekspor luar negeri yang utamanya batubara, karet, CPO menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong. Selain itu kontribusi peningkatan aktivitas sektor lain turut serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 seperti pertanian, sektor industri lain, pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi terbesar masih tumbuh positif, walaupun mengalami perlambatan di tahun 2024. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan produksi batubara 2024 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023. Harga batubara pada tahun 2024 juga kembali penurunan. Kondisi tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produksi batubara karena permintaan batubara masih cukup tinggi di pasar global.

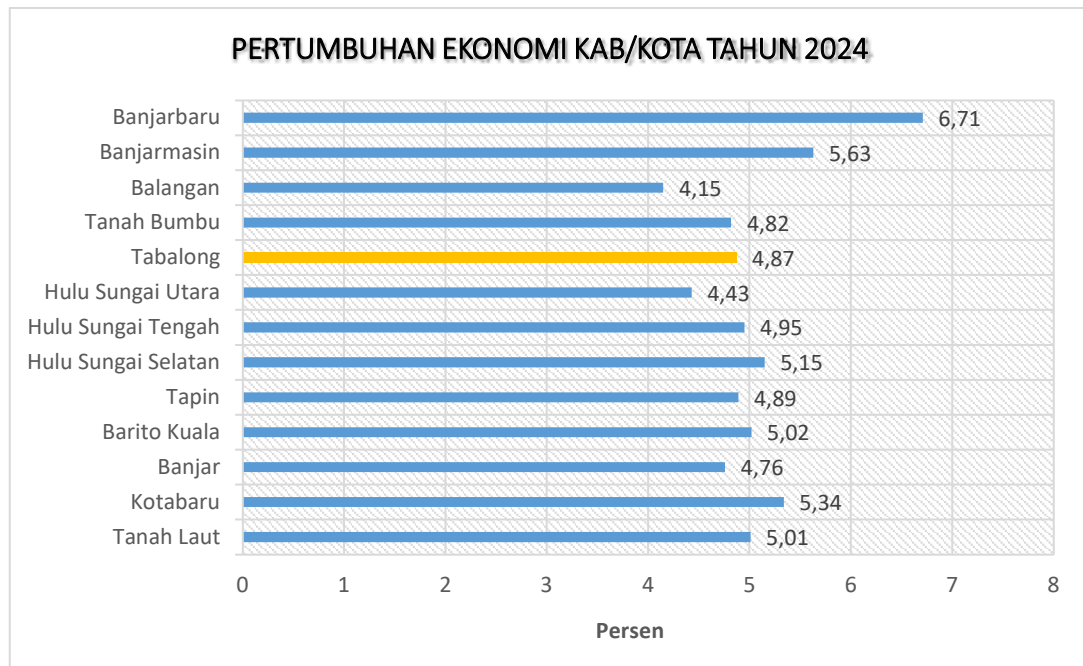
Pada sektor pertanian menunjukkan kinerja yang semakin membaik di tahun 2024. Pada tahun 2024, sektor tersebut tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini didukung dengan dari meningkatnya produksi yang signifikan pada komoditas peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Sektor perdagangan juga menunjukkan tren pertumbuhan positif di tahun 2024 walaupun mengalami perlambatan. Pada tahun 2024, berbagai kegiatan expo dan bazar banyak diadakan dan terdapat pembukaan outlet-outlet dari merek terkenal yang mendukung pertumbuhan di sektor ini.

Kinerja sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan yang lebih baik di tahun 2024. Pada tahun ini sektor tersebut dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi secara signifikan terjadi pada industri karet dan kayu.

Jika dilihat dari pertumbuhannya, tiga lapangan usaha yang tumbuh positif dan memiliki pertumbuhan terbesar adalah Transportasi dan Pergudangan (8,68 persen); Jasa Lainnya (8,45 persen); dan Real Estat (7,92 persen).

Secara regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong berada pada peringkat sembilan, posisi peringkat ini turun dibanding tahun 2023 yang berada pada posisi ke empat. Hal ini dikarenakan terjadinya perlambatan pada sektor pertambangan dan penggalian yang mendominasi ekonomi di Kabupaten Tabalong.



Gambar 2.3
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2024

Kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi sampai triwulan I Tahun 2025, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp 5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp 3.264,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Triwulan 1-2025 adalah Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan. Komponen pertanian sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Triwulan 1-2025 adalah Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor, dimana

Komponen ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen.



Gambar 2.4
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulanan
(%, y-on-y)

Ditengah kondisi geopolitik internasional yang kurang stabil, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang kondusif ditopang oleh faktor kuatnya permintaan domestik. Hal ini diperlihatkan dari kinerja ekonomi di semua provinsi yang menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I-2025, dengan pertumbuhan (y-on-y) tertinggi tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 6,40 persen; disusul Pulau Jawa sebesar 4,99 persen; Pulau Sumatra sebesar 4,85 persen; Pulau Kalimantan sebesar 4,32 persen; kelompok provinsi di Pulau Bali-Nusa Tenggara sebesar 3,12 dan terakhir kelompok provinsi Maluku dan Papua mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,69 persen.

Sementara di Kalimantan Selatan, ekonomi pada triwulan I 2025 tumbuh 4,81% (y-on-y), dimana angka pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,31% (y-on-y). Hal ini sejalan dengan masih tingginya permintaan batu bara dari negara

mitra dagang utama seiring dengan peningkatan kebutuhan energi listrik. Selain itu, kuatnya permintaan CPO dari negara mitra dagang, serta tingginya permintaan domestik untuk sektor pangan dan energi, sejalan dengan pemilu dan Bulan Ramadhan yang jatuh pada triwulan I 2025 juga mendorong kinerja LU Pengolahan. Secara year-on-year, realisasi Belanja Pemerintah melalui APBD tumbuh positif, terutama pada jenis Belanja Pegawai seiring direalisasikannya THR (Gaji ke-14) di triwulan I 2025. Namun sebaliknya, belanja pemerintah melalui APBN mengalami kontraksi, terutama pada kelompok Belanja Barang, sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian belanja yang sedang diterapkan.



Gambar 2.5
Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Triwulanan (% y-on-y)

Adapun pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terendah kedua dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan.

Tabel 2.3
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Regional Kalimantan
Triwulan I 2025 (%)

No.	Provinsi	Pertumbuhan PDRB	
		Quarter to Quarter (%)	Year on Year (%)
1	Kalimantan Timur	-1,77	4,08
2	Kalimantan Tengah	-6,57	4,04
3	Kalimantan Barat	-0,50	5,00

No.	Provinsi	Pertumbuhan PDRB	
		Quarter to Quarter (%)	Year on Year (%)
4	Kalimantan Selatan	-5,48	4,81
5	Kalimantan Utara	-3,07	4,06
	Kalimantan	-3,48	4,40

Bank Indonesia memprakirakan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2025 diprakirakan tetap kuat walaupun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi diprakirakan bersumber dari penurunan kinerja LU Pertambangan, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan. Perlambatan LU Pertambangan terutama disebabkan oleh melambatnya permintaan batu bara negara mitra dagang utama, Tiongkok dan India, di tengah peningkatan produksi dalam negeri mitra dagang dan masifnya pengembangan renewable energy. Sementara perlambatan LU Konstruksi dan LU Perdagangan diprakirakan sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap tinggi didorong oleh kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Produksi padi dan tandan buah segar (TBS) diproyeksikan meningkat sejalan dengan penambahan luas lahan panen didukung program optimalisasi lahan, kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, serta implementasi kebijakan B40. Dari sisi pengeluaran, moderasi ekonomi Kalimantan Selatan 2025 terutama dipengaruhi oleh tekanan kinerja net ekspor dan Konsumsi

Pemerintah. Ekspor luar negeri diperkirakan melambat akibat moderasi permintaan negara mitra dagang utama di tengah harga komoditas yang diperkirakan menurun. Konsumsi Pemerintah diperkirakan melambat sejalan dengan berakhirnya momen Pilpres dan Pilkada pada tahun 2024. Namun, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi diperkirakan masih tumbuh kuat ditopang daya beli masyarakat yang tumbuh stabil dan berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek infrastruktur Pemerintah maupun swasta. Lebih lanjut, daya beli masyarakat diperkirakan terjaga sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan gaji ASN dan UMP masing-masing sebesar 8% dan 6,5% pada 2025.

Secara nasional, pada Maret 2025 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 1,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,22. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 8,05 persen dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi Provinsi Papua Barat Daya sebesar 0,24 persen dengan IHK sebesar 104,07. Sementara deflasi provinsi y-on-y terendah terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,23 persen dengan IHK sebesar 106,37 dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 106,07.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,07 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,41 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar

0,95 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,80 persen; kelompok transportasi sebesar 0,83 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,89 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,26 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,71 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,68 persen.



Gambar 2.6
Grafik Inflasi Nasional Bulanan (% yoy)

Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke

depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2024 dan 2025.

Sementara di Provinsi Kalimantan Selatan, pada April 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,76. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tabalong sebesar 3,04 persen dengan IHK sebesar 108,32 dan terendah terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 0,30 persen dengan IHK sebesar 110,89.



Gambar 2.7

Grafik Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Bulanan (% , yoy)

Bank Indonesia memperkirakan, secara keseluruhan 2025, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 namun masih berada dalam rentang sasaran $2,5\%\pm 1\%$ (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh realisasi inflasi pangan tahun 2024 yang rendah. Perkiraan tekanan inflasi yang lebih tinggi ditopang oleh peningkatan

seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan meningkat salah satunya didorong oleh kebijakan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang mulai diterapkan pada awal 2025. Kelompok transportasi diperkirakan meningkat didorong oleh harga BBM nonsubsidi yang terdampak fluktuasi harga minyak dunia.

Inflasi Kota Tanjung sendiri pada bulan April 2025 tercatat sebesar 3,04% (y-on-y), mengalami deflasi sebesar 1,28% (m-to-m). Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2025, antara lain: Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 1.75%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Emas Perhiasan. Kelompok Kesehatan dengan andil 0.84%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Tarif Rumah Sakit. Kelompok Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,24%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Taman Kanak-Kanak.

3. Struktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui arah pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Biasanya struktur ekonomi tergantung pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu kategori

lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Pada saat terjadi penyusutan tersebut, sebenarnya telah berjalan proses restrukturisasi/rebalancing dalam perekonomian wilayah. Seiring pembangunan yang sedang berlangsung, proses tersebut juga berjalan dengan diawali membesarnya pangsa kategori lapangan usaha primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalan), kemudian berangsur berdampak kepada menyusutnya pangsa kategori lapangan usaha industri dan jasa. Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

Kondisi seperti di atas, tampak berlangsung di Kabupaten Tabalong. Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, terjadi kondisi fluktuasi distribusi PDRB sektor primer, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori pertambangan dan penggalan. Peningkatan terjadi di periode 2021-2022, sedangkan di tahun 2023-2024 mengalami tren penurunan. Namun, sektor primer tetap menjadi sektor utama di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-

2024 jika dibandingkan dengan sektor sekunder dan tersier (perdagangan dan jasa). Proses ini mencerminkan bahwa perlu lebih banyak program pembangunan yang perlu dicanangkan pemerintah daerah untuk mengurangi dominasi dan ketergantungan terhadap sektor primer, khususnya kategori pertambangan dan penggalan di Kabupaten Tabalong.

Postur ekonomi (dilihat dari distribusi PDRB) Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa corak perekonomian Kabupaten Tabalong masih didominasi oleh sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalan. Hal ini terlihat dari besarnya pangsa sektor primer yang secara agregat menyumbang 63,82 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tabalong pada tahun 2024. Besarnya distribusi sektor primer didominasi oleh kategori pertambangan dan penggalan. Hal tersebut didukung oleh adanya perusahaan besar pertambangan batu bara dan minyak bumi yang ada di Kabupaten Tabalong.

Sektor pertanian merupakan kategori yang menyumbang terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalan terhadap perekonomian di Kabupaten Tabalong. Sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Tabalong di tahun 2024 adalah sebesar 7,76 persen, nilai ini sedikit meningkat jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 7,71 persen.

Data distribusi PDRB Kabupaten Tabalong memperlihatkan bahwa kategori perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah ketiga terbesar

setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian; dan pertanian. Sejak 2020 kategori lapangan usaha perdagangan menggeser lapangan usaha industri pengolahan yang sebelumnya berada di urutan ketiga sampai dengan tahun 2019. Kontribusi kedua kategori tersebut memang pada tahun 2024 memiliki gap yang cukup signifikan, kontribusi lapangan usaha industri pengolahan adalah 5,96 persen dan lapangan usaha perdagangan adalah 7,61 persen.

Gap antara kontribusi kategori perdagangan dan pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tabalong juga perlu menjadi perhatian karena perbedaan yang semakin kecil di setiap tahunnya. Jika kebijakan pembangunan di lapangan usaha pertanian tidak ditingkatkan secara optimal, potensi pergeseran struktur ekonomi akan terjadi di beberapa tahun ke depan.

Tabel 2.4
Peranan PDRB Kabupaten Tabalong Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 (%)

No.	Lapangan usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,05	10,46	7,73	7,71	7,76
2	Pertambangan dan Penggalian	40,96	43,56	58,06	57,09	56,06
3	Industri Pengolahan	8,95	8,65	6,33	5,91	5,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,33	0,31	0,22	0,22	0,22
6	Konstruksi	6,58	6,32	4,64	4,86	5,10

No.	Lapangan usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,98	8,81	6,86	7,51	7,61
8	Transportasi dan Pergudangan	2,37	2,22	1,70	1,93	2,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,78	1,74	1,30	1,37	1,42
10	Informasi dan Komunikasi	4,94	4,79	3,64	3,72	3,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,14	2,04	1,52	1,52	1,54
12	Real Estat	1,40	1,33	0,99	1,01	1,07
13	Jasa Perusahaan	0,34	0,33	0,24	0,26	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Jawib	4,40	3,98	2,77	2,84	2,96
15	Jasa Pendidikan	4,03	3,77	2,72	2,71	2,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,86	0,85	0,63	0,65	0,67
17	Jasa Lainnya	0,84	0,80	0,61	0,65	0,69
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Berdasarkan data pada Tabel 2.3, kategori pertambangan dan penggalan merupakan kategori yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian Kabupaten selama lima tahun terakhir (2020–2024) dengan rata-rata mencapai 51,15 persen. Besarnya distribusi kategori pertambangan dan penggalan terhadap PDRB ini karena didukung oleh adanya wilayah produsen komoditas pertambangan batu bara dan minyak bumi yang ada di Kabupaten Tabalong. Kategori

tersebut sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Kabupaten Tabalong dengan ekonomi global, mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Kabupaten Tabalong mengalir melalui keran ekspor ke Cina, India dan Jepang.

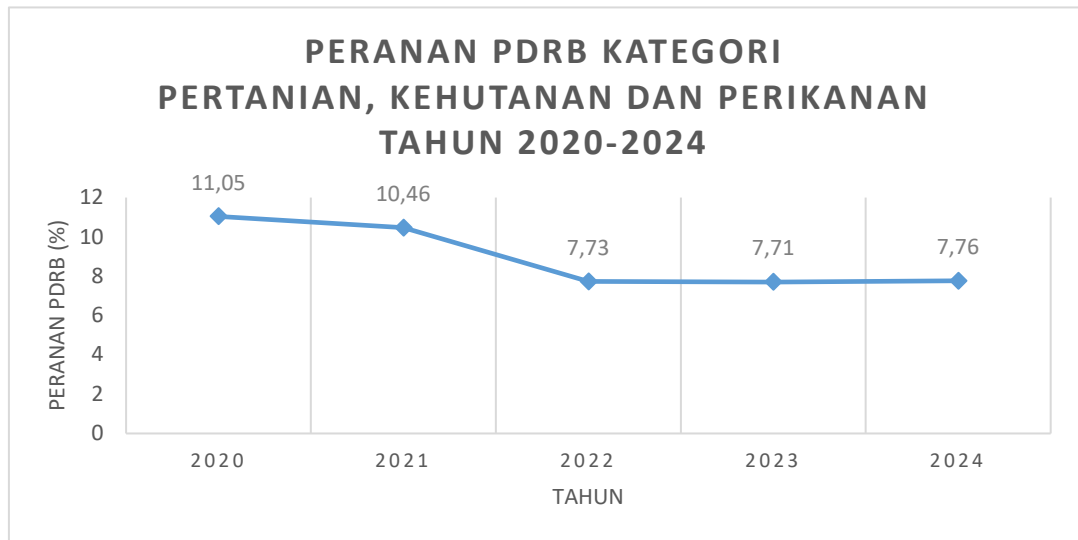


Gambar 2.8
Peranan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian
Tahun 2020-2024

Kategori Petambangan dan Penggalian merupakan kontributor terbesar pada PDRB Kabupaten Tabalong, yaitu mencapai 56,06 persen di tahun 2024. Pada periode tahun 2020–2022 sektor pertambangan memiliki tren yang cenderung meningkat dan pada tahun 2023-2024 mengalami sedikit perlambatan. Nilai tambah subkategori pertambangan batubara tersebut sekaligus menjadi kontributor terbesar PDRB yang tercipta di Kabupaten Tabalong, sehingga kinerjanya sangat berpengaruh terhadap dinamika perekonomian Kabupaten Tabalong. Sebagian besar komoditas batubara diekspor ke mancanegara, maka hal ini sekaligus menjadi jalur infiltrasi dampak

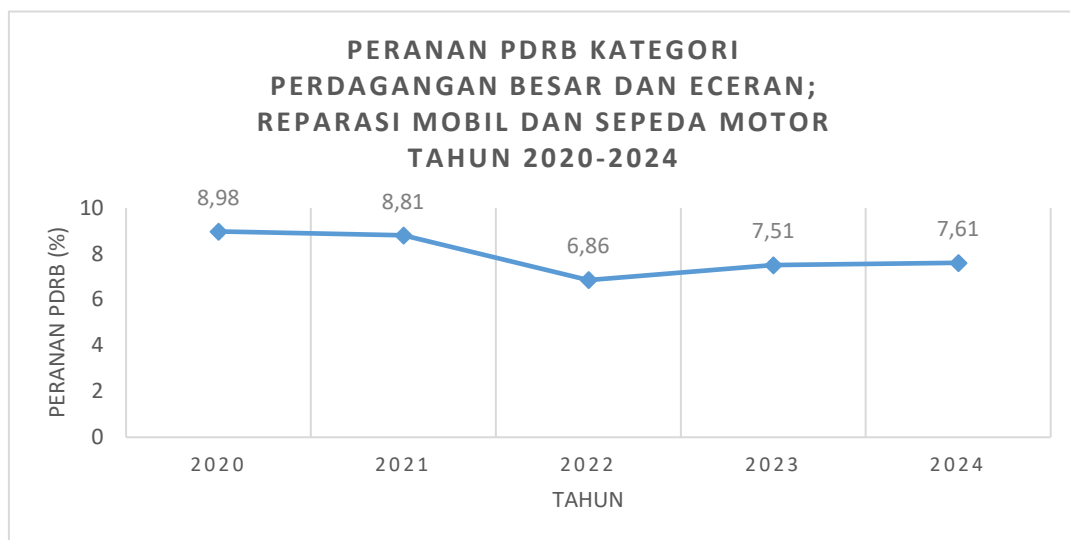
perekonomian global ke dalam perekonomian Kabupaten Tabalong. Secara umum, kinerja pertambangan dan penggalian pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kategori ini tumbuh sebesar 4,37 persen di tahun 2024. Pertumbuhan pada tahun 2024 lebih lambat dibandingkan tahun 2023 karena peningkatan produksi sektor ini tahun 2024, khususnya pertambangan batu bara, tidak setinggi peningkatan di tahun 2023.

Pada tahun 2023 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 7,76 persen atau penyumbang perekonomian terbesar kedua di Kabupaten Tabalong. Pertumbuhan kategori pertanian terus meningkat pasca pandemi, walaupun pada tahun 2020 pertumbuhan sektor ini sempat mengalami kontraksi yakni sebesar -1,99 persen. Hal ini disebabkan adanya banjir besar yang terjadi hampir diseluruh kecamatan Tabalong dan juga adanya pandemi COVID-19 yang berimbas pada penurunan beberapa komoditas perkebunan dan hortikultura. Namun mulai tahun 2021-2024, Kategori ini menunjukkan kinerja yang meningkat, dimana lapangan usaha ini terus menunjukkan arah positif dengan tumbuh 2,79 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah semakin fokus dalam pengembangan sektor pertanian sehingga produksi sektor ini semakin meningkat.



Gambar 2.9
Peranan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Kabupaten Tabalong memiliki letak geografis yang cukup strategis, yaitu terletak di perbatasan dua provinsi lain, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, sehingga memiliki potensi unggul di sektor perdagangan. Situasi inilah yang turut mendorong tumbuhnya aktivitas perdagangan di Kabupaten Tabalong. Potret dari PDRB Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan memiliki pangsa terbesar ketiga setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan lapangan usaha pertanian pada tahun 2024. Kategori lapangan usaha perdagangan memiliki pangsa sekitar 7,76 persen pada tahun 2024 dengan rata-rata 7,95 persen setiap tahun selama tahun 2020–2024.



Gambar 2.10
Peranan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2020-2024

Besarnya postur perdagangan dalam perekonomian Tabalong tersebut terdorong karena aktifitas niaga ekspor komoditas penting di Tabalong. Kinerja kategori lapangan usaha perdagangan Tabalong juga tampak dari semakin banyaknya unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sudah menyebar sampai ke tingkat desa/kecamatan. Banyaknya pameran/expo dan bazar yang banyak diadakan pada tahun 2024 di Kabupaten Tabalong juga turut meningkatkan kontribusi kategori ini.

Meskipun sempat tumbuh negatif sebesar -2,30 persen di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, kategori perdagangan dapat menunjukkan kinerja yang meningkat di tahun 2021-2024. Hal ini terlihat bahwa pertumbuhan tahun 2024 sebesar 7,61 persen. Berbagai event pameran/expo dan bazar sering diadakan pada tahun 2024, juga terdapat pembukaan outlet-outlet dari merek terkenal. Adanya event

tersebut meningkatkan aktifitas perdagangan sehingga mampu mengangkat perekonomian Tabalong.

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dengan mempedomani kebijakan pusat dan daerah, arah kebijakan ekonomi Daerah juga harus memperhatikan hal-hal yang bisa mendorong maupun yang mungkin menjadi ancaman bagi pembangunan perekonomian Daerah. Perekonomian daerah sebagai salah satu bagian dari perekonomian nasional juga menerima dampak dari pergerakan ekonomi global. Hingga saat ini, Situasi ekonomi global masih menantang dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat. Risiko resesi global berangsur mereda, sedangkan tingkat inflasi yang sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022, saat ini telah berangsur turun. Di sisi lain, peningkatan ketegangan geopolitik menjadi salah satu sumber risiko utama bagi ekonomi dunia. Fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme dapat menekan laju perdagangan dan investasi global, serta berpotensi menghambat progres pengendalian inflasi global. Sementara itu, tantangan juga muncul dari perubahan iklim, perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI/digitalisasi), serta penuaan populasi di negara-negara maju (ageing population).

Berdasarkan data Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. Lambatnya laju

pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta scaring effect pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas.

Namun ditengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat beberapa tren utama yang memberikan peluang bagi pasar negara berkembang. Tren tersebut utamanya bersumber dari rekonfigurasi rantai pasok global, digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat, serta dekarbonisasi ekonomi. Dalam jangka menengah, tren tersebut berpotensi mendorong produktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang. Di sisi lain, isu ageing population di negara maju juga dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang pada umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Namun demikian, optimalisasi peluang tersebut sangat tergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural pada masing-masing negara.

Dari hasil analisis terhadap indikator makro ekonomi kabupaten Tabalong dan memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, nasional, maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kabupaten Tabalong tahun 2025 diprioritaskan pada peningkatan kerja dan berusaha untuk menurunkan kemiskinan dan angka

pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal, serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana untuk menciptakan ekonomi yang lebih ramah lingkungan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, kebijakan ekonomi Kabupaten Tabalong juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, Koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Tabalong. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah juga dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi hijau dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan telaahan diatas, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tabalong dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan sektor pertanian, terutama penggunaan teknologi tepat guna dalam kegiatan pertanian dan perlindungan terhadap resiko bencana, baik bencana alam seperti banjir dan kebakaran lahan, maupun bencana pertanian seperti hama dan penyakit. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan tidak sedikit diantaranya merupakan warga miskin, penguatan sektor pertanian juga diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan/Gini Rasio.
2. Mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan, namun multiplier effect dari adanya aktivitas pertambangan akan dioptimalkan sepenuhnya. Orang-orang yang bekerja, mencari nafkah, memperoleh penghasilan dari kegiatan pertambangan di Kabupaten Tabalong diupayakan agar menggunakan uangnya juga di Kabupaten Tabalong.
3. Penguatan sektor perdagangan dan jasa serta mendorong UMKM agar terus berkembang dan semakin maju, termasuk pemanfaatan teknologi digital seperti bergabung ke dalam marketplace. Transformasi digital pada usaha perlu dipercepat untuk mengimbangi perubahan gaya hidup masyarakat yang kini serba daring, termasuk dalam urusan membeli barang
4. Perlu lebih banyak pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah untuk mengurangi dominasi sektor primer (pertanian dan

pertambangan/penggalian) di Kabupaten Tabalong dalam penciptaan nilai tambah.

5. Menjadikan perbatasan sebagai simpul ekonomi, khususnya perdagangan. Dalam konteks yang lebih luas, menjadikan Kabupaten Tabalong secara keseluruhan sebagai simpul perekonomian regional. Untuk itu, Kabupaten Tabalong harus menyiapkan diri, seperti menyiapkan branding yang bisa memicu agar kegiatan perekonomian di Kabupaten Tabalong menjadi pilihan dibanding daerah lain di sekitarnya.
6. Dalam halantisipasi dampak negatif kepindahan Ibukota Negara, penguatan daya saing sumber daya manusia yang inovatif dan penguatan regulasi di daerah menjadi hal yang utama.
7. Memperluas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan perekonomian.
8. Optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengantisipasi terjadinya inflasi yang tidak terkendali.
9. Peningkatan kualitas produk dalam daerah sehingga memiliki daya saing

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Tabalong di tengah situasi nasional dan global yang saat ini dalam keadaan kekurangan rantai pasok (supply chain) khususnya pangan dan energi yang mengakibatkan terjadinya inflasi dan resesi di beberapa negara.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan tersebut, maka tantangan sekaligus prospek yang dihadapi pada tahun 2025 adalah:

1. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan produksi komoditas pertanian dan atau perkebunan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan derajat kesehatan dan tingkat pendidikan.
3. Tumbuhnya ekonomi melalui peningkatan daya saing sektor sekunder dan tersier yang mempunyai prospek besar dan sebagai mesin penggerak ekonomi dalam menciptakan pertumbuhan seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, dan informasi dan komunikasi, yang berdampak manfaat luas dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
4. Besarnya jumlah angkatan kerja yang berpeluang terserap sebagai tenaga kerja lokal.
5. Letak wilayah yang strategis sebagai daerah penyangga IKN yang didukung penguatan dan optimalisasi infrastruktur beserta jaringannya untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah.
6. Membangun kelembagaan yang kuat dalam tata kelola pemerintahan.

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Arah kebijakan ekonomi Tahun 2025 harus diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025). Untuk RKP Tahun 2025 mengusung tema **“AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”**, yang menjadi prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (well-being), serta mendorong pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan dengan cara optimalisasi Pendapatan Negara (collecting more), peningkatan kualitas Belanja Negara (spending better), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (innovative financing) yang dikelola secara prudent dan kredibel.

Adapun RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 mengusung tema **"PEMANTAPAN DAYA SAING DAERAH DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASANA UNTUK Mendukung**

KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI GERBANG LOGISTIK

KALIMANTAN", tema ini dibangun berdasarkan dengan kebijakan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan tahapan mencapai Visi Kalimantan Selatan yang MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara serta untuk membangun Kalimantan Selatan yang berdaya saing melalui upaya transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang dimaksud adalah dengan upaya menggeser kontribusi sektor pertambangan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui untuk meningkatkan kontribusi sektor dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain sektor pertanian, pariwisata, perdagangan serta meningkatkan peran UMKM dan hilirisasi industri. Kebijakan perekonomian daerah di tahun 2025 ini tetap diambil dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Berdasarkan tema RKP nasional dan RKP Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, maka Kabupaten mengusung tema **“PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU TABALONG YANG SEJAHTERA DINAMIS, MAJU DAN BERKELANJUTAN”** untuk RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Dengan berdasarkan perkembangan ekonomi makro tahun 2025 maka perlu ditindaklanjuti melalui strategi dan arah kebijakan perekonomian daerah untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Adapun strategi dan arah kebijakan ekonomi makro yang akan ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM dari sisi kesehatan dan pendidikan agar terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Mendorong peningkatan ketersediaan cadangan pangan dan peningkatan produksi sektor pertanian serta stimulus atau insentif ekonomi bagi dunia usaha.
3. Terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan transformasi struktural sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan inovasi pangan, revitalisasi sektor industri pengolahan, transformasi sektor perdagangan besar dan eceran, dan informasi dan komunikasi dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
4. Pemanfaatan tenaga kerja lokal melalui desain program yang tepat agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter yang sesuai dengan permintaan pasar.
5. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendorong pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan dalam memperluas akses ekonomi masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi daerah.
6. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah melalui penguatan (*reinforcement*) implementasi tata kelola pemerintahan.
7. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP

dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mengendalikan inflasi.

Kondisi perkembangan ekonomi baik secara global, nasional, regional maupun lokal hingga saat ini menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian terhadap target-target dalam lingkup yang telah ditetapkan dan yang ingin dicapai di tahun 2025, khususnya yang menyangkut kerangka ekonomi di Kabupaten Tabalong. Berikut adalah perubahan target makro ekonomi Kabupaten Tabalong tahun 2025.

Tabel 2.5
Perubahan Target Ekonomi Makro Tahun 2025

No.	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87	5,00-5,49
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,64	5,63 – 5,26
3	Indeks Pembangunan Manusia	75,97	76,08-78,08
4	Gini Rasio	0,284 (2023)	0,280-0,270
5	Tingkat Pengangguran (%)	3,44	3,43-3,31
6	Inflasi (%)	2,24	2,00 – 4,00
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,98	74,00

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025

2.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tabalong

Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2025 terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Tabalong ditengah pertumbuhan perekonomian yang terus menanjak, dimana pada tahun 2023 Kabupaten Tabalong pernah menjadi salah

satu Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-4 diwilayah Kalimantan Selatan. Kendati demikian, situasi isu keamanan global bisa berpengaruh terhadap rantai pasok (supply chain) beberapa komoditas yang berdampak pada naiknya harga komoditas tersebut sehingga mempengaruhi keseimbangan pasokan ditingkat internasional yang secara sistemik akan mengganggu pasokan di dalam negeri yang tentu juga akan berpengaruh sampai ke daerah.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menjadi semakin berkualitas melalui pertumbuhan sektor-sektor perekonomian yang produktif dengan memperhatikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan stabil dalam jangka panjang sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing.

Akselerasi kinerja ekonomi daerah dilakukan secara simultan antar sektor terutama dalam meningkatkan kualitas SDM yang dimulai dari pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat), harus sejalan dengan pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha, sampai dengan layanan publik yang baik.

Keterpaduan pembangunan antar pusat dan daerah merupakan kunci utama bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi melalui transformasi ekonomi. Dengan mengacu dan mempertimbangkan sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, berbagai isu strategis, tema RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, tema

pembangunan Kabupaten Tahun 2025 disusun sebagai respon kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yakni pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabalong sehingga tema pembangunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang akan ditetapkan adalah ***“PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU TABALONG YANG SEJAHTERA, DINAMIS, MAJU DAN BERKELANJUTAN”***.

Daya saing daerah merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan untuk mewujudkan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Adapun fokus pembangunan tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan kesempatan kerja sebagai salah satu untuk penurunan kemiskinan dan pengangguran.
2. Optimalisasi pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan stunting.

4. Penguatan struktur ekonomi produktif sektor-sektor unggulan untuk mengurangi tingkat kesenjangan (*gini ratio*).
5. Meningkatkan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah sebagai upaya pemerataan pembangunan disemua desa untuk mempersiapkan Tabalong sebagai penyangga IKN.
6. Optimalisasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan untuk pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal.
7. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ditetapkan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dan hasil capaian pembangunan pada tahun sebelumnya, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, RKPD Kabupaten Tabalong menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

- PD 1: Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- PD 2: Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting dalam rangka pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

- PD 3: Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN.
- PD 4: Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal.
- PD 5: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Pada RKPD Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang bertujuan untuk pencapaian sasaran prioritas daerah, di-breakdown dalam arah kebijakan prioritas daerah dan akan diterjemahkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025. Berikut adalah arah kebijakan prioritas daerah tahun 2025:

PD 1: Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

- Peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengangguran.
- Pengembangan pariwisata lokal beserta ekonomi kreatifnya.
- Mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, industri dan UMKM.
- Peningkatan produktivitas pertanian sebagai daerah penyangga IKN.
- Mendorong perkembangan UMKM dan tumbuhnya wira usaha baru.

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
- Peningkatan kualitas tenaga kerja yang terampil.

PD 2: Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan untuk penurunan stunting dalam rangka pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

- Peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing.
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui akses pelayanan dasar yang baik dan melalui gerakan masyarakat hidup sehat
- Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
- Pengendalian prevalensi stunting.

PD 3: Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN.

- Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan logistik sebagai penyangga IKN.

PD 4: Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal.

- Penguatan reformasi birokrasi
- Penguatan reformasi birokrasi.
- Perencanaan pembangunan berbasis data dan kajian

- Pengembangan dan penguatan pengelolaan satu data Tabalong.

PD 5: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

- Pembangunan berwawasan lingkungan melalui tata kelola dan perlindungan lingkungan hidup.
- Optimalisasi tata kota dan wilayah serta lingkungan permukiman.

Terdapat kegiatan multisektor yang menjadi major projects prioritas daerah tahun 2025, dengan bertujuan untuk infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Berikut major projects prioritas daerah tahun 2025:

A. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur;

1. Pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.
2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi serta fasilitas transportasi umum lainnya.

B. Pengembangan Sumber Daya Air;

1. Pembangunan dan peningkatan/pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian.
2. Peningkatan sistem pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat.

C. Pendidikan dan Kesehatan;

1. Rehabilitasi atau renovasi sekolah dan peningkatan fasilitas pendidikan serta beasiswa pendidikan.
2. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam mendorong kreativitas dan sekolah penggerak.
3. Pengembangan dan penguatan pendidikan yang berbasis vokasi sesuai potensi sektor unggulan daerah.
4. Peningkatan rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas sarana dan prasarana serta pemenuhan distribusi dan kualitas SDM kesehatan.
6. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB) serta *Stunting*.

D. Pemberdayaan Ekonomi;

1. Program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan ekonomi lokal.
2. Pengembangan UMKM melalui kemitraan dan peningkatan skala usaha. Pembangunan dan peningkatan fasilitas destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah.
3. Perencanaan pembangunan kawasan industri dan pusat perdagangan untuk menarik investasi.

E. Pariwisata dan Kebudayaan;

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pariwisata dan peningkatan promosi destinasi wisata unggulan.

2. Pembangunan dan peningkatan fasilitas destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah.
3. Penyelenggaraan festival dan acara budaya untuk menarik wisatawan.

F. Pertanian dan Perikanan;

1. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi untuk memastikan pasokan air yang memadai bagi lahan pertanian sepanjang tahun.
2. Peningkatan program intensifikasi dan diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura.
3. Program pelatihan petani tentang teknik pertanian dan perikanan modern, penggunaan alat pertanian canggih, dan praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan.
4. Pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani untuk memudahkan akses ke lahan pertanian.
5. Pengembangan budidaya dan penerapan teknologi perikanan.
6. Pengembangan dan diversifikasi produk olahan ikan.
7. Peningkatan akses pasar dan jaringan distribusi untuk hasil pertanian dan perikanan melalui kerjasama dengan pelaku usaha dan pasar digital.

G. Perumahan dan Permukiman;

1. Pembangunan perumahan layak huni yang terjangkau bagi masyarakat.

2. Peningkatan kualitas permukiman dan infrastruktur dasar di kawasan kumuh.
 3. Peningkatan sarana dan prasarana/utilitas umum.
- H. Teknologi dan Informasi; dan
1. Implementasi teknologi informasi untuk mendukung konsep *smart city* dalam perencanaan, pemerintahan dan pelayanan publik.
 2. Dukungan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk meningkatkan akses internet dan komunikasi.
- I. Lingkungan Hidup.
1. Dukungan terhadap program penghijauan, konservasi hutan, dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan bencana.
 2. Pengelolaan sampah terpadu.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kerangka keuangan daerah mencakup pengelolaan penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran atau belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- 2) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- 4) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu kebutuhan belanja pembangunan akan selalu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu penopang strategi dalam implementasi RKPD yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, kemitraan swasta dan swadaya masyarakat. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5–5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379–0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0–8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104–105.

Pembangunan pada tahun 2025 akan difokuskan:

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui
 - a. penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
 - b. restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
 - c. penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting;

- d. penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;
- e. peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics berkualitas;
- f. pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; serta
- g. penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).

2. Infrastruktur Berkualitas melalui:

- a. penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi,
- b. penguatan infrastruktur digital,
- c. pengembangan infrastruktur transisi energi,
- d. Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta
- e. penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui :

- a. penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. pengembangan skema graduasi bantuan sosial;
- c. peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
- d. peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;

- f. peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
- g. percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
- h. peningkatan produksi industri pengolahan;
- i. dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta
- j. penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Tabel 3.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%; 2024: Akhir Periode)	1,5–3,5 ^a
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000–15.400 ^a
3	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,5–153,7
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1–6,2 ^a
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,4)–(0,2) ^a
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,3–19,6
7	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,6
8	Nilai Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,10
9	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	11,20–12,00
10	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,00–0,00 ^a
11	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45)–(2,80) ^a
12	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	38,78–39,30
13	Pertumbuhan Investasi (PMTH) (%)	6,5–7,8
14	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Tribun Rp)	1.868,2–1.905,6
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Tribun Rp)	805,5–842,2

Sumber : RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US\$.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi :

- 1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi supply termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional,

- perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor;
- 2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi;
 - 3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis e-commerce bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, pengembangan Exporter Tools untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan;
 - 4) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara realtime;
 - 5) fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi market intelligence, dan pengamanan pasar ekspor;
 - 6) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif;
 - 7) penguatan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global;
 - 8) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi Free Trade Agreement/ Comprehensive Economic Partnership Agreement.

Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antardaerah dan dengan global melalui strategi:

- 1) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah,
- 2) promosi dan misi dagang serta kerja sama antar daerah di setiap provinsi,
- 3) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah,
- 4) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah,
- 5) pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan,
- 6) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antar daerah,
- 7) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik,
- 8) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya,
- 9) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim

akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian smelter di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas dan kemudian berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat.

Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,6 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US\$22,10 Miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana Defisit Anggaran ditargetkan mencapai (2,45)–(2,80) persen Produk Domestik Bruto, dan belanja investasi below the line sebesar 1 persen Produk Domestik Bruto. Dengan kebijakan tersebut, upaya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan pada upaya penyediaan pembiayaan yang prudent dan kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan, baik melalui pembiayaan utang dan non-utang.

**Tabel 3.2 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
Tahun 2025 (Persen)**

No	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2025
Pertumbuhan PDB		5,3-5,6
Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran		
1	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,0-5,2
2	Konsumsi Pemerintah	5,4-6,8
3	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	6,5-7,8
4	Ekspor Barang dan Jasa	7,1-8,5
5	Impor Barang dan Jasa	8,3-9,9
Produk Domestik Bruto Sisi Lapangan Usaha		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,2-2,4
2	Pertambangan dan Penggalian	4,4-4,7
3	Industri Pengolahan	5,5-6,1
4	Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	5,4-5,6
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,7-5,9
6	Konstruksi	7,4-7,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,1-5,3
8	Transportasi dan Pergudangan	6,9-7,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,8-7,0
10	Informasi dan Komunikasi	7,9-8,2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,6-4,8
12	Real Estate	5,2-5,4
13	Jasa Perusahaan	7,8-8,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,3-3,6
15	Jasa Pendidikan	5,1-5,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,4-6,6
17	Jasa lainnya	5,4-5,9

Sumber : RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan Transfer ke Daerah, sebagai berikut :

1. mendukung arah kebijakan RKP Tahun 2025 yaitu:
 - I. sumber daya manusia berdaya saing dan produktif;
 - II. infrastruktur untuk peningkatan produktivitas; dan

- III. pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan;
2. mendukung penerapan kerangka pikir Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) yang berfokus pada transformasi ekonomi dan sosial dengan tiga pilar yaitu promoting growth, pemerataan ekonomi, dan penguatan wellbeing;
 3. mengarahkan penggunaan Transfer ke Daerah untuk mendukung penguatan fondasi transformasi;
 4. menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan.

Transfer ke Daerah terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil (DBH) dengan arah kebijakan, sebagai berikut
 - a. mendorong pemanfaatan Dana Bagi Hasil dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah terutama yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat;
 - b. mendukung upaya pelestarian lingkungan dan penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian Dana Bagi Hasil berdasarkan kinerja daerah serta memperhatikan dampak eksternalitas negatif; dan

- c. memperkuat proses transparansi penghitungan Dana Bagi Hasil melalui perluasan cakupan penghitungan Dana Bagi Hasil dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dengan arah kebijakan antara lain
- a. mengarahkan pemanfaatan Dana Alokasi Umum yang telah ditemukan penggunaannya untuk pemenuhan layanan dasar sesuai dengan gap capaian standar pelayanan minimal di daerah;
 - b. meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator standar pelayanan minimal untuk seluruh daerah;
 - c. melanjutkan kebijakan hold harmless sampai dengan tahun 2027, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; serta
 - d. memperkuat sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional.
3. Dana Alokasi Khusus dengan arah kebijakan untuk memperbesar dampak.
- Kebijakan Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk :
- a. pencapaian agenda pembangunan,
 - b. percepatan pembangunan daerah,
 - c. mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah,

- d. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah,
- e. mendukung operasionalisasi pelayanan publik, dan
- f. membuat kebijakan Dana Alokasi Khusus akselerasi terhadap berbagai usulan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai daerah pemilihan masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Pada tahun 2025, arah kebijakan Dana Alokasi Khusus, khususnya dalam hal hibah kepada daerah pascabencana, akan difokuskan pada penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terdampak dengan mengacu kepada usulan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang telah disetujui oleh pemerintah. Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah. Arah kebijakan untuk masing-masing Dana Alokasi Khusus, sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Khusus Fisik dengan arah kebijakan, antara lain:
 - 1) mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung perkuatan fondasi transformasi;

- 2) mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik;
 - 3) menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus Fisik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran;
 - 4) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi;
 - 5) penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/ outcome yang ditargetkan, melalui :
 - i. penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/kelengkapan syarat salur dan
 - ii. penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu.
- b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan arah kebijakan, antara lain:
- 1) meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;

- 2) meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya;
 - 3) mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; serta
 - 4) meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pengendalian penyakit tuberkulosis dan eliminasi penyakit tropis terabaikan serta produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia bidang kesehatan.
- c. Hibah kepada Daerah Kebijakan Hibah kepada Daerah difokuskan pada :
- 1) mempercepat pembangunan daerah;
 - 2) mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah melalui pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah;
 - 3) peningkatan penyediaan dan operasionalisasi layanan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, dan persampahan)
 - 4) penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pascabencana alam dan non-alam;
 - 5) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (capacity building);
 - 6) penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi

antarkementerian/lembaga untuk mendorong peningkatan capaian output.

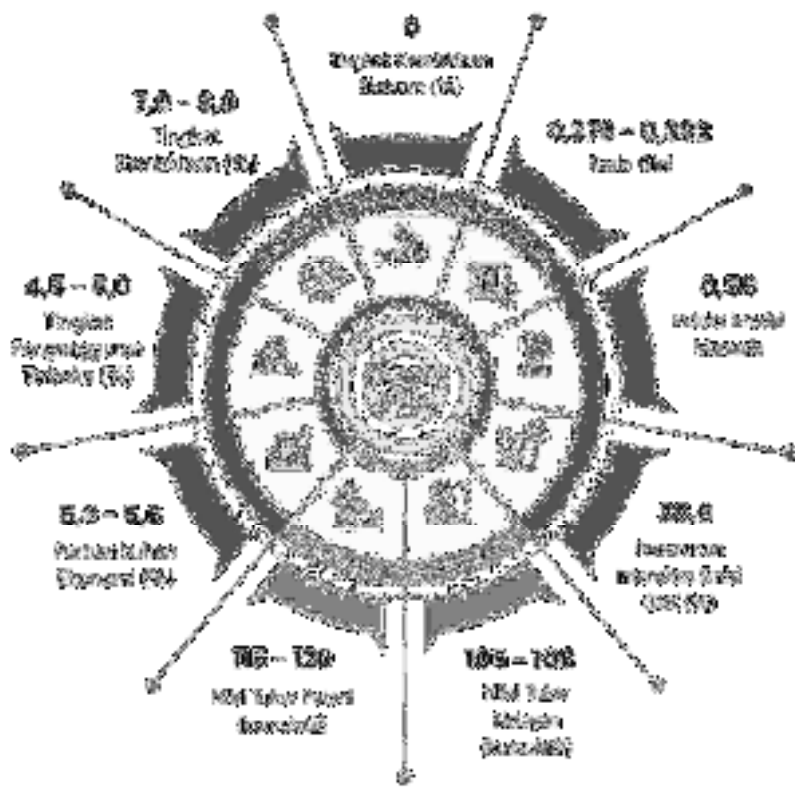
Kebijakan ekonomi yang dicanangkan Pemerintah Pusat pada tahun 2025 dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6 persen cukup optimis dalam transisi menuju pemulihan dari pandemi ke endemik *COVID-19* yang berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional terutama pada aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan. Perekonomian sosial sudah menunjukkan pemulihan yang terus membaik, ditunjukkan oleh indikator yang bergerak positif.

Demikian pula target makro lainnya seperti tingkat kemiskinan yang di proyeksikan menjadi 7,0-8,0 persen, , Gini Rasio di proyeksikan menjadi sebesar 0,379 – 0,382, dan angka pengangguran yang diproyeksikan menjadi 4,5 – 5,0 persen.

Selain itu, pemerintah melakukan *recovery* dalam pemulihan ekonomi melalui strategi penguatan sektor kesehatan, pemulihan industri dan perdagangan, pendalaman sektor keuangan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan pariwisata, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pendalaman sektor keuangan, dan akselerasi investasi. Strategi-strategi tersebut diharapkan mampu menggerakkan kembali industri, pariwisata dan industri.

Target-target tersebut diperkirakan dapat tercapai dengan mendorong pertumbuhan ekspor dan investasi yang didukung dengan

kemudahan dalam perijinan berinvestasi melalui deregulasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing usaha serta meningkatkan peran daerah dalam menarik investasi dan didukung stabilnya tingkat inflasi akan mendorong konsumsi masyarakat tumbuh. Sedangkan konsumsi pemerintah didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program-program pembangunan yang semakin efisien.



Gambar 3.1
Grafik Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Bulanan (% , yoy)

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

3.2.1. Asumsi Dasar APBD Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 yaitu ***“Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Untuk Mendukung Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan”***,

Tema Pembangunan tahun 2025 memiliki makna penting yang diwakili 3 kata kunci (key words), yaitu:

1. **Pemantapan Daya Saing Daerah:** Menunjukkan pentingnya daya saing daerah dalam konteks lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Dalam hal ini, fokus dilakukan untuk mendukung pengembangan peran Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
2. **Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana:** meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, gudang, pasar dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi distribusi barang/jasa dalam kegiatan logistik.
3. **Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan:** mengembangkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik regional yang akan menjadi titik penting dalam rantai pasok regional (produksi skala regional), memfasilitasi pergerakan barang secara efisien dan berkelanjutan (distribusi).

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dirumuskan tidak lepas dari melihat pencapaian pembangunan ekonomi dan evaluasi capaian target tahun-tahun sebelumnya serta prospek dan tantangan perekonomian di masa yang akan datang. Hal ini karena setiap negara terhubung untuk melakukan perdagangan global di mana antara satu negara dan negara lain saling terhubung yang biasa disebut merupakan rantai pasok. Secara luas untuk suatu negara, rantai pasok adalah dimana satu negara mendapat pasokan perekonomian dari negara lain dan negara tersebut memberikan pasokan ke negara lain. Ketika ada satu negara bermasalah, maka jaringan pasokan tersebut terganggu dan membuat dampak ke negara lain yang saling terhubung. Sedangkan dalam lingkup mikro, rantai pasok, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai supply chain, merujuk pada serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku/produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Tujuan utama dari rantai pasok adalah peningkatan nilai tambah, memenuhi permintaan konsumen, peningkatan daya saing, peningkatan keuntungan, dan membangun relasi yang baik antar aktor dalam rantai pasok. Rantai pasok melibatkan sejumlah kegiatan, termasuk perencanaan, pengadaan, produksi, pengelolaan gudang, distribusi, dan manajemen aliran informasi. Hal ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen, dan melibatkan integrasi

aktivitas pengadaan bahan, pengubahan menjadi barang jadi, serta pengiriman ke pelanggan.

Kondisi pembangunan ekonomi daerah Kalimantan Selatan membahas gambaran mengenai capaian kerangka ekonomi makro daerah tahun – tahun sebelumnya beserta proyeksinya untuk tahun 2024 dan 2025. Gambaran kerangka ekonomi makro daerah ini terdiri:

- a) Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB)
- b) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
- c) Ekonomi Hijau
- d) PDRB Per Kapita
- e) Kontribusi PDRB Antar Wilayah
- f) Kesenjangan Wilayah/ Indeks Williamson
- g) Increment Capital Output Ration (ICOR)
- h) Inflasi
- i) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- j) Indeks Modal Manusia (IMM)
- k) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- l) Tingkat Kemiskinan
- m) Rasio Gini.
- n) Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK)

Besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan mencapai Rp 286,82 triliun pada harga berlaku tahun 2024 dan Rp 179,16 triliun pada harga konstan tahun 2020.

Dari hasil perhitungan BPS, PDRB atas dasar harga berlaku, maka tiga lapangan usaha dengan share terbesar dari PDRB Kalimantan Selatan secara berurutan adalah sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta sektor Industri Pengolahan. Selain itu, nilai produk sektor Pertambangan dan Penggalian menurun pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023, demikian juga dengan share-nya. Tiga jenis komponen pengeluaran dengan share terbesar dari PDRB Kalimantan Selatan secara berurutan adalah sektor ekspor barang dan jasa luar negeri, sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan sektor pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Share ekspor sangat berkaitan dengan lapangan usaha sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Karena Ekspor didominasi oleh batubara dan CPO.

Pada tahun 2024 (c-to-c) terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa kategori lapangan usaha, menandai kemajuan yang berarti dalam pertumbuhan ekonomi regional. Salah satu sorotan utama adalah kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum yang meskipun mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, namun masih mempertahankan pertumbuhan yang tinggi sebesar 8,07 persen. Di sisi lain, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib mencatatkan lonjakan yang mencolok dari 2,92 persen menjadi 6,95 persen. Peningkatan ini menegaskan arah positif dalam upaya memperkuat struktur ekonomi daerah. Informasi dan Komunikasi mencatatkan pertumbuhan yang solid dari 6,57 persen menjadi 6,73 persen. Selain itu, kategori Jasa Lainnya juga menunjukkan peningkatan yang relatif stabil dari tahun sebelumnya, mencapai pertumbuhan sebesar 7,41 persen yang mencerminkan perkembangan yang positif dalam sektor ini."

Peningkatan dalam lapangan usaha jasa tersebut menandakan tanda-tanda pergeseran ekonomi menuju aktivitas berbasis jasa, yang dapat membuka peluang baru bagi penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan esensial dan inovasi teknologi. Hal ini juga mencerminkan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi dalam pertumbuhan sektor-sektor individu, namun pertumbuhan secara keseluruhan tetap positif dengan capaian 5,05 persen. Diperlukan keberlanjutan upaya dan kebijakan yang tepat untuk mempertahankan tren peningkatan ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang.

Struktur ekonomi Kalimantan Selatan hingga saat ini masih didominasi oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengambil porsi 29,47

persen ekonomi di Kalimantan Selatan. Selain itu, setidaknya selama 5 tahun terakhir kategori ini menyumbang secara rata-rata sekitar 26,42 persen.

Kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menjadi pintu penghubung perekonomian Kalimantan Selatan dengan ekonomi global. Komoditas ekspor Kalimantan Selatan didominasi oleh komoditas berkode HS27 yang kontennya adalah batu bara. Tiongkok merupakan tujuan utama ekspor batu bara Kalimantan Selatan.

Kategori dominan kedua hingga kelima penyumbang ekonomi Kalimantan Selatan selanjutnya adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Transportasi dan Pergudangan. Keempat kategori lapangan usaha ini memberikan nilai tambah sekitar 39,58 persen. Bersama dengan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, kelimanya dapat menggerakkan 69,05 persen lebih perekonomian di Kalimantan Selatan.

Sumbangan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sejalan dengan serapan tenaga kerja di lapangan usaha ini yang mendominasi. Dari seluruh tenaga kerja di Kalimantan Selatan, sekitar 29,20 persen bekerja di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selain itu, Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang berada pada urutan 12 besar penghasil padi nasional. Pada tahun 2024, Kalimantan Selatan berhasil memproduksi padi dalam satuan gabah kering giling sebesar 1,029 juta ton.

Kategori yang juga dominan di Kalimantan Selatan dan mengalami peningkatan peranan adalah Industri pengolahan. Di antara 5 kategori lapangan usaha dengan peranan terbesar, kategori Industri Pengolahan adalah lapangan usaha yang mengalami peningkatan peranan ter besar dalam satu tahun terakhir. Kategori Industri Pengolahan mengalami peningkatan sebesar 0,20 poin, tepatnya dari 10,75 menjadi 10,95 persen.

Berdasarkan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 yaitu **“PEMANTAPAN DAYA SAING DAERAH DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA UNTUK MENDUKUNG KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN”**, memiliki bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 bertujuan dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan mengutamakan potensi dan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Selatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung.

Berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, maka dapat ditarik beberapa arah kebijakan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar.
2. Pengembangan Kawasan Industri dan Logistik.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

4. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya mendukung Pemerintah Pusat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97 – 5,28 persen. Demikian pula makro ekonomi lainnya seperti tingkat kemiskinan yang diproyeksikan menjadi 3,64-3,94 persen, Indeks Pembangunan Manusia menjadi 75,2, gini rasio menjadi 0,307-0,312, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,86 – 4,25 persen.

Berikut ini merupakan sasaran makro ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Tabel 3.3
Sasaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

No	Indikator	Proyeksi Prov. Kalsel
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,97% - 5,28%
2	Inflasi (%)	3,3% – 4,1%
3	Tingkat Kemiskinan (%)	3,64% – 3,94%
4	IPM	75,2
5	Gini Rasio	0,307 – 0,312
6.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3,86% - 4,25%

Sumber : *Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025*

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM status “Sedang”, antara lain melalui kejar paket guna mengejar mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah, sedangkan pada Kab. Tabalong memiliki IPM status lebih tinggi.

Pada Kabupaten Tabalong juga merupakan daerah penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan, sharenya bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan cukup besar. Oleh karena itu, pertumbuhannya harus tetap dijaga karena wilayah-wilayah ini menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Daerah yang harus menjadi prioritas untuk didorong adalah wilayah yang berada pada kuadran 1 dimana tingkat pertumbuhan dan share belum optimal namun masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan.

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 13 kabupaten/kota yang berada pada kisaran 64,00 persen hingga 75,34 persen. Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada. Kabupaten Tabalong sendiri masuk dalam Kuadran I dimana capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan besar perubahan TPT diatas capaian provinsi.

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren konsisten menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi.

Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan dan wilayah yang padat penduduknya. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengoptimalkan pemutakhiran kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah mengembangkan dan memperkuat infrastruktur ekonomi pada enam Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi provinsi. Dari keenam kawasan pusat pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut yang terdapat pada lokasi di Kabupaten Tabalong, yaitu:

1. Kawasan Rawa Batang Banyu, sebagai kawasan pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berkawasan lingkungan.
2. Kawasan Peruntukan Industri Seradang, sebagai Kawasan industri unggul dari sektor primer yang berbasis eco-spasial dan berintegritas.
3. Kawasan Pegunungan Meratus, sebagai pusat keanekaragaman hayati melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan.

4. Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, sebagai pengelolaan sumber daya WP3K Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan distribusi penduduk pada masing-masing wilayah kabupaten/kota, sistem pusat permukiman Provinsi Kalimantan Selatan terbagi atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL). Adapun Kabupaten Tabalong sendiri masuk dalam bagian Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

1. Kecamatan Tanjung di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan publik dan perdagangan jasa.
2. Kecamatan Kelua di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan jasa.
3. Kecamatan Jaro di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian, perikanan dan pariwisata.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan rumusan prioritas, maka 5 Prioritas Daerah (PD) antara lain:

- PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan.
- PD 2: Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

PD 3 : Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi.

PD 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi.

PD 5 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana.

3.2.2. Asumsi Dasar Perubahan APBD Kabupaten Tabalong

Penyusunan Perubahan APBD memerlukan pencermatan dan pengkajian yang sangat mendalam, sehingga apa yang dirancang realitasnya sesuai dengan sasaran ataupun tidak jauh dari apa yang telah direncanakan. Untuk mencapai kondisi dim-aksud diperlukan berbagai asumsi guna mendukung pencapaian target dan sasaran dimaksud. Asumsi yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah juga diprioritaskan untuk alokasi belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM secara memadai.
2. Belanja daerah juga diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong serta mendukung prioritas provinsi dan nasional berdasarkan money follow program, meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan publik.

3. Alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah.
4. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 % dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.
5. Alokasi dana desa (ADD) minimal 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD.
6. Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
7. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

BAB IV

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Perkiraan peningkatan kemampuan penganggaran ditunjukkan oleh peningkatan APBD, didasarkan pada pertimbangan bahwa kinerja perekonomian akan lebih baik bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi maupun penerimaan non-pajak. Namun di lain pihak, pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya dalam kerangka otonomi daerah belum memberi sinyal positif pada penguatan struktur keuangan daerah, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Tabalong juga

bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II
Dalam Perubahan APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	Perda APBD	Perbup APBD	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025 (Rp)	%
		Target Tahun 2025 (Rp)	Target Pergeseran Kedua Tahun 2025 (Rp)		
4	PENDAPATAN DAERAH	2.908.164.087.073,00	2.994.834.420.138,00	1.239.617.599.765,24	41,39
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.885.897.073,00	280.885.897.073,00	122.650.868.355,24	43,67
4.1.1	Pajak Daerah	133.936.323.000,00	133.936.323.000,00	54.828.813.590,00	40,94
4.1.2	Retribusi Daerah	95.983.969.998,00	95.983.969.998,00	25.096.948.809,00	26,15
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.150.042.800,00	20.150.042.800,00	13.770.546.570,00	68,34
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	30.815.561.275,00	30.815.561.275,00	28.954.559.386,24	93,96
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.413.398.905.000,00	2.500.069.238.065,00	1.108.466.127.245,00	44,34
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.215.448.905.000,00	2.302.119.238.065,00	1.019.239.568.618,00	44,27
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.950.000.000,00	197.950.000.000,00	89.226.558.627,00	45,08
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	213.879.285.000,00	213.879.285.000,00	8.500.604.165,00	3,97
4.3.1	Pendapatan Hibah	213.879.285.000,00	213.879.285.000,00	8.500.604.165,00	3,97

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan pendapatan daerah dalam rangka Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025. Asumsi-asumsi tersebut sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 3,33 persen, dimana Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar 0,95 persen, Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 74,16 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan juga mengalami penurunan sebesar 27,72 persen, sedangkan komponen Lain-Lain PAD yang sah mengalami peningkatan sebesar 275,00 persen. Adanya penurunan sebesar 73,40 persen pada Retribusi Daerah dan peningkatan sebesar 275,32 persen pada komponen Lain-Lain PAD yang sah disebabkan karena pendapatan pelayanan kesehatan kapitasi atau non kapitasi tidak lagi dicatat sebagai retribusi pelayanan kesehatan, namun dimasukkan ke dalam pendapatan jasa layanan BLUD yang masuk dalam komponen Lain-Lain PAD yang sah, berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dikelompokkan

sebagai retribusi daerah sesuai dengan jenis layanan yang diberikan oleh BLUD. Selain itu, hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelompokkan dalam retribusi penjualan produksi usaha daerah. Selain itu, adanya pungutan retribusi baru yaitu retribusi pemanfaatan aset daerah, sehingga aset aset milik daerah dapat dioptimalkan penerimaannya.

2. Pendapatan Transfer diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 2,00 persen yang terdiri dari peningkatan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 4,00 persen dan pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan turun sebesar 20,38 persen. Pada Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD (Pergeseran Kedua) Tahun 2025 Kabupaten Tabalong, telah terjadi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) bidang Pekerjaan Umum oleh pemerintah pusat sebesar Rp.14.212.650.000, hal ini terjadi atas terbitnya aturan KMK No. 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan tanpa memasukkan proyeksi pendapatan hibah yang bersumber dari PT Adaro sehubungan dengan belum adanya kesepakatan antara pemerintah kabupaten Tabalong dan Pemerintah Kabupaten Balangan atas pendapatan hibah yang akan diperoleh kedua belah pihak.

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan KUA Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD 2025	PERGESERAN KEDUA APBD 2025	PERUBAHAN KUA PPAS 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.908.164.087.073,00	2.994.834.420.138,00	2.965.720.396.578,85	57.556.309.505,85	1,98
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.885.897.073,00	280.885.897.073,00	290.230.809.786,85	9.344.912.713,85	3,33
4.1.01	Pajak Daerah	133.936.323.000,00	133.936.323.000,00	135.211.500.000,00	1.275.177.000,00	0,95
4.1.02	Retribusi Daerah	95.983.969.998,00	95.983.969.998,00	24.797.637.145,00	(71.186.332.853,00)	(74,16)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.150.042.800,00	20.150.042.800,00	14.564.005.726,00	(5.586.037.074,00)	(27,72)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.815.561.275,00	30.815.561.275,00	115.657.666.915,85	84.842.105.640,85	275,32
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.413.398.905.000,00	2.500.069.238.065,00	2.461.610.301.792,00	48.211.396.792,00	2,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.215.448.905.000,00	2.302.119.238.065,00	2.303.998.340.065,00	88.549.435.065,00	4,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Pemerintah	197.950.000.000,00	197.950.000.000,00	157.611.961.727,00	(40.338.038.273,00)	(20,38)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	213.879.285.000,00	213.879.285.000,00	213.879.285.000,00	-	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	213.879.285.000,00	213.879.285.000,00	213.879.285.000,00	-	0,00

Sumber : SIPD-RI Kabupaten Tabalong

Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025 diproyeksikan akan mengalami kenaikan dan akan ditempuh beberapa kebijakan untuk mengoptimalisasi Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah terutama dalam perluasan dan penguatan basis data pajak daerah seperti pendataan wajib pajak baru, peningkatan penyebarluasan informasi perpajakan terkait perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan pembaharuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah. Selain hal tersebut juga, upaya peningkatan penerimaan pajak daerah juga melalui perluasan sistem pembayaran, pemberlakuan sanksi administratif, dan kebijakan relaksasi untuk memicu kesadaran masyarakat membayar pajak daerah.
2. Optimalisasi pemanfaatan Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Khusus.
3. Optimalisasi penerimaan dan pendapatan transfer antar daerah, dengan menggali potensi Kabupaten Tabalong dengan mendukung pemungutan pajak provinsi yang bersumber dari Kabupaten Tabalong dan perluasan basis datanya.
4. Perluasan basis pajak daerah yang akurat dan akuntabel dengan langkah awal melakukan *cleansing* data piutang pajak daerah dan sensus piutang pajak daerah.
5. Perbaikan sistem dan sumberdaya administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

BAB V

KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1 Perubahan Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan berorientasi pada kepentingan publik secara langsung. Terutama untuk pemulihan ekonomi daerah, Belanja Daerah mengacu tema pembangunan tahun 2025 dan diarahkan pada kegiatan prioritas dan strategis yang memberikan dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat serta reformasi struktural seperti dukungan pada sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor pertanian, sektor infrastruktur dan sektor pendukung lainnya.

Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1), terdiri dari :

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek;

2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan daerurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dibiayai oleh APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah harus dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas serta kebijakan alokasi anggaran program dan kegiatan pembangunan. Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian

indikator pembangunan daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2025 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi isu strategis pada tahun 2023. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mengacu Standar Pelayanan Minimal, mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah;

3. Tolok Ukur dan target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

4. Optimalisasi Belanja Modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi

pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP.

6. Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), Dana Insentif Fiskal dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

7. Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan

Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

8. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pada Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025 (Pergeseran Kedua APBD Tahun 2025), telah terjadi efisiensi anggaran belanja tertentu. Hal ini terjadi atas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam aturan tersebut menyebutkan poin-poin yang harus dilakukan pemerintah prov/kab/kota untuk melakukan efisiensi anggaran, yaitu :

- 1) Pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
- 2) Pembatasan belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion (FGD).

- 3) Pembatasan belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- 4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- 5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
- 6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
- 7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Hasil dari efisiensi anggaran belanja tersebut dialihkan ke belanja-belanja tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan APBD 2025 (Pergeseran), sehingga terjadi pergeseran belanja antar sub kegiatan/kegiatan/program/SKPD. Pengalokasian belanja tersebut, yaitu :

- 1) Alokasi Infrastruktur dan Sanitasi,
- 2) Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi,
- 3) Stabilitas harga makanan dan minuman,
- 4) Penyediaan cadangan pangan, dan

- 5) Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun realisasi belanja daerah Kabupaten Tabalong Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Triwulan II
Dalam Perubahan APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	Perda APBD	Perbub APBD	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025 (Rp)	%
		Target Tahun 2025 (Rp)	Target Pergeseran Kedua APBD Tahun 2025 (Rp)		
5	BELANJA	2.993.799.126.847,00	3.080.469.459.912,00	786.614.302.524,00	25,54
5.1	BELANJA OPERASI	1.734.779.265.501,72	1.790.969.250.845,72	528.911.621.379,00	29,53
5.1.01	Belanja Pegawai	946.776.505.967,00	947.446.505.967,00	341.862.535.580,00	36,08
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.683.630.169,72	791.708.620.535,72	165.165.461.664,00	20,86
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000,00	6.349.580.000,00	0,00	-
5.1.04	Belanja Subsidi	10.000.000,00	1.092.282.978,00	1.636.845.735,00	149,86
5.1.05	Belanja Hibah	21.690.368.500,00	30.869.080.500,00	14.857.604.400,00	48,13
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.269.180.865,00	13.503.180.865,00	5.389.174.000,00	39,91
5.2	BELANJA MODAL	864.465.346.441,28	894.945.694.162,28	71.785.595.892,00	8,02
5.2.01	Belanja Modal Tanah	33.562.373.160,00	20.027.373.160,00	791.340.000,00	3,95
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.858.055.706,00	108.248.047.551,00	8.453.099.094,00	7,81
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.023.526.642,28	184.656.174.562,28	20.303.476.041,00	11,00

No	URAIAN	Perda APBD	Perbub APBD	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025 (Rp)	%
		Target Tahun 2025 (Rp)	Target Pergeseran Kedua APBD Tahun 2025 (Rp)		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	515.657.114.325,00	576.948.969.181,00	42.138.879.657,00	7,30
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	917.326.608,00	3.588.179.708,00	0,00	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.446.950.000,00	1.476.950.000,00	98.801.100,00	6,69
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	69.076.433.904,00	69.076.433.904,00	296.500.000,00	0,43
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	69.076.433.904,00	69.076.433.904,00	296.500.000,00	0,43
5.4	BELANJA TRANSFER	325.478.081.000,00	325.478.081.000,00	185.620.585.253,00	57,03
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.993.000.000,00	22.993.000.000,00	13.930.649.400,00	60,59
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	302.485.081.000,00	302.485.081.000,00	171.689.935.853,00	56,76

Perubahan arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Pemenuhan Mandatory Spending.
2. Kenaikan belanja diutamakan pada perangkat daerah yang terkait langsung *major project* pemulihan ekonomi dan sosial.
3. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan lain yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
4. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
5. Penguatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan dan menambah ruang gerak prioritas.
6. Belanja daerah berorientasi pada pencapaian kinerja. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator dan target kinerjanya.
7. Belanja Daerah diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin kelangsungan pemenuhan

pelayanan dasar masyarakat serta mengupayakan peningkatan proporsi Belanja Modal.

8. Menyiapkan belanja tak terduga untuk keperluan belanja daerah yang bersifat tidak biasa atau tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam, penanggulangan bencana sosial, pendampingan kegiatan yang didanai APBN dan untuk keperluan tak terduga lainnya yang bersifat darurat dan mendesak sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah secara cermat dan terukur.
9. Memberikan bentuk penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik atas tugas-tugas yang diembannya melalui Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP). TPP diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sehingga produktifitas, motivasi, disiplin, dan kinerja meningkat. TPP juga diberikan kepada ASN berdasarkan kriteria, beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, tempat bertugas, kelas dan nilai jabatan.
10. Belanja Daerah diarahkan untuk pemenuhan sarana pendukung aparatur untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik (rehab kantor dan peremajaan kendaraan dinas).
11. Belanja Pengadaan Pakaian bagi ASN (PDH, Batik dan Olahraga) hanya dianggarkan untuk 1 (satu) jenis kecuali yang bersifat khusus.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2025 direncanakan meningkat 15,81 persen, menjadi sebesar Rp. 2.009.103.193.335,39 yang terdiri dari, belanja pegawai turun 0,19 persen, belanja barang dan jasa meningkat 32,32 persen, belanja bunga turun 0,05 persen, belanja subsidi meningkat 10.822,83 persen, belanja hibah meningkat 151,46 persen dan belanja bantuan sosial meningkat 4,86 persen dari APBD Murni 2025.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2025 direncanakan meningkat 39,45 persen, menjadi sebesar Rp. 1.205.478.668.626,61 , yang terdiri dari belanja modal tanah turun 0,05 persen, belanja modal peralatan dan mesin meningkat 86,35 persen, belanja modal gedung dan bangunan meningkat 14,25 persen, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi meningkat 43,32 persen, belanja modal aset tetap lainnya meningkat 325,45 persen, dan belanja modal aset lainnya meningkat 77,70 persen dari APBD Murni 2025.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga tahun 2025 direncanakan turun 81,48 persen dari APBD Murni, menjadi sebesar Rp. 12.792.339.769,19,

Belanja tidak terduga ini dipergunakan untuk belanja daerah yang bersifat tidak biasa atau tidak berulang, seperti penanggulangan bencana alam, penanggulangan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang bersifat darurat dan mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer pada tahun 2025 direncanakan meningkat 13,76 persen, menjadi sebesar Rp. 370.253.481.000,00 yang terdiri dari, belanja belanja bagi hasil turun 11,08 persen, dan belanja bantuan keuangan meningkat 15,64 persen dari APBD Murni 2025.

Adapun rincian perubahan belanja daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah dalam Perubahan KUA Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD 2025	PERGESERAN KEDUA APBD 2025	PERUBAHAN KUA PPAS 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
5	BELANJA	2.993.799.126.847,00	3.080.469.459.912,00	3.597.627.682.731,19	603.828.555.884,19	20,17
5.1	BELANJA OPERASI	1.734.779.265.501,72	1.790.969.250.845,72	2.009.103.193.335,39	274.323.927.833,67	15,81
5.1.01	Belanja Pegawai	946.776.505.967,00	947.446.505.967,00	944.946.864.665,00	(1.829.641.302,00)	(0,19)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.683.630.169,72	791.708.620.535,72	989.310.161.180,39	241.626.531.010,67	32,32
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000,00	6.349.580.000,00	6.346.580.000,00	(3.000.000,00)	(0,05)
5.1.04	Belanja Subsidi	10.000.000,00	1.092.282.978,00	1.092.282.978,00	1.082.282.978,00	10.822,83
5.1.05	Belanja Hibah	21.690.368.500,00	30.869.080.500,00	54.542.123.647,00	32.851.755.147,00	151,46
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.269.180.865,00	13.503.180.865,00	12.865.180.865,00	596.000.000,00	4,86
5.2	BELANJA MODAL	864.465.346.441,28	894.945.694.162,28	1.205.478.668.626,61	341.013.322.185,33	39,45
5.2.01	Belanja Modal Tanah	33.562.373.160,00	20.027.373.160,00	33.410.126.410,00	(152.246.750,00)	(0,45)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.858.055.706,00	108.248.047.551,00	178.632.269.120,11	82.774.213.414,11	86,35
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.023.526.642,28	184.656.174.562,28	247.951.104.945,50	30.927.578.303,22	14,25
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	515.657.114.325,00	576.948.969.181,00	739.011.211.894,00	223.354.097.569,00	43,32
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	917.326.608,00	3.588.179.708,00	3.902.786.257,00	2.985.459.649,00	325,45
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.446.950.000,00	1.476.950.000,00	2.571.170.000,00	1.124.220.000,00	77,70

KODE	URAIAN	APBD 2025	PERGESERAN KEDUA APBD 2025	PERUBAHAN KUA PPAS 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	69.076.433.904,00	69.076.433.904,00	12.792.339.769,19	(56.284.094.134,81)	(81,48)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	69.076.433.904,00	69.076.433.904,00	12.792.339.769,19	(56.284.094.134,81)	(81,48)
5.4	BELANJA TRANSFER	325.478.081.000,00	325.478.081.000,00	370.253.481.000,00	44.775.400.000,00	13,76
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.993.000.000,00	22.993.000.000,00	20.446.400.000,00	(2.546.600.000,00)	(11,08)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	302.485.081.000,00	302.485.081.000,00	349.807.081.000,00	47.322.000.000,00	15,64

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah menetapkan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Tabalong Terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; dan
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan daerah tahun 2025 adalah :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diasumsikan berfluktuatif setiap tahun dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah diprediksikan mengalami penurunan dari tahun 2024.
3. Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayar pokok hutang atas pinjaman pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu.

2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (prudential).
3. Menyiapkan anggaran untuk pembayaran cicilan pokok utang yang akan jatuh tempo.

Adapun Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan II
Dalam APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	Perda APBD	Perbup APBD	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2025 (Rp)	%
		Target Tahun 2025 (Rp)	Target Pergeseran Kedua APBD Tahun 2025 (Rp)		
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.928.355.090,00	129.928.355.090,00	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	129.928.355.090,00	129.928.355.090,00	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.138.800.000,00	18.138.800.000,00	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.154.515.316,00	26.154.515.316,00	8.718.171.772,00	33,33
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	44.293.315.316,00	44.293.315.316,00	8.718.171.772,00	19,68
	Pembiayaan Netto	85.635.039.774,00	85.635.039.774,00	(8.718.171.772,00)	(10,18)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah dalam rangka menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran diasumsikan berfluktuatif setiap tahunnya yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi, dan pada APBD Murni tahun 2025 SILPA terinput sebesar Rp.129.928.355.090,00. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), SILPA dilakukan penyesuaian dengan penambahan 420,44 persen, sehingga SILPA menjadi Rp.676.200.601.468,34 yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD tahun 2025 adalah Penyertaan modal daerah sebesar Rp.18.138.800.000,00 kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Tabalong dalam rangka peningkatan investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan prinsip kehati-hatian (prudential). Selain melakukan penyertaan modal daerah, Kabupaten Tabalong juga melakukan pembayaran pokok hutang sebesar Rp.26.154.515.316 atas pinjaman pembiayaan daerah sebesar Rp.104.618.078.000 kepada PT. SMI pada tahun 2022. Pengeluaran pembiayaan merupakan alternatif sumber

pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah dalam Perubahan KUA Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD 2025	PERGESERAN KEDUA APBD 2025	PERUBAHAN KUA PPAS 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.928.355.090,00	129.928.355.090,00	676.200.601.468,34	546.272.246.378,34	420,44
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	129.928.355.090,00	129.928.355.090,00	676.200.601.468,34	546.272.246.378,34	420,44
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.138.800.000,00	18.138.800.000,00	18.138.800.000,00	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.154.515.316,00	26.154.515.316,00	26.154.515.316,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	44.293.315.316,00	44.293.315.316,00	44.293.315.316,00	-	-
	Pembiayaan Netto	85.635.039.774,00	85.635.039.774,00	631.907.286.152,34	546.272.246.378,34	637,91
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 6.2, maka proyeksi pembiayaan netto pada Perubahan KUA Tahun 2025 adalah sebesar Rp.631.907.286.152,34 yang bersumber dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.676.200.601.468,34 dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.44.293.315.316,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Langkah-langkah konkret dalam pencapaian target APBD tahun 2025 adalah:

1. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, melalui:
 - a. Perbaikan manajemen dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia maupun pembentukan, perbaikan dan penyederhanaan sistem dan prosedur.
 - b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim investasi yang kondusif.
 - c. Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB.
 - d. Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 serta melakukan penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
 - e. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat

- kesepakatan perihal pertukaran data informasi terkait informasi perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu.
- f. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan peran serta dan pendapatan daerah.
 - g. Mengoptimalkan kinerja penerimaan dari masing SKPD penghasil Pendapatan Asli daerah (PAD).
 - h. Perbaiki sistem dan sumber daya administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.
 - i. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.
2. Berupaya meningkatkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Dana Insentif Fiskal
- Peluang pembiayaan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik harus dioptimalkan. SKPD terkait harus menyiapkan kelengkapan yang diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
 - Dana Insentif Fiskal diberikan untuk Daerah yang berprestasi, oleh karenanya setiap SKPD yang berpeluang untuk mendapatkan Dana Insentif Fiskal didorong terus melakukan inovasi.
3. Penyempurnaan dan penguatan paket kebijakan keuangan di daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022. Melalui penguatan paket kebijakan keuangan daerah

diharapkan mampu memperluas peluang peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Optimalisasi aset daerah melalui pengelolaan aset maupun peningkatan kerjasama dengan pihak lain.
4. Fokus belanja diutamakan pada perangkat daerah yang terkait langsung pada *major project (refocusing* dan alokasi anggaran) pemulihan ekonomi dan sosial sesuai dengan tema RKPD tahun 2025.
5. Penguatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan dan menambah ruang gerak proiritas.
6. Mendorong birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, produktif, dan kompetitif melalui penguatan kelembagaan.
7. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat minimal 40 % dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.
8. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
11. Melakukan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah dengan prinsip kehati-hatian dengan asumsi pengeluaran

pembiayaan dapat diterima kembali pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII P E N U T U P

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan substansi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disusun berdasar pada Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026, serta memperhatikan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Tabalong

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 disusun dengan harapan seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Tabalong dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Tanjung, 14 Juni 2025

**KETUA DPRD
KAB. TABALONG**

BUPATI TABALONG

RIZA FAHLIPI, S.M., M.M. Ir. H. M. NOOR RIFANI, S.H., S.T., M.T.